



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 640/105 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
KEGIATAN PURBALINGGA GAYENG TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan dan menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan Purbalingga Gayeng, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kegiatan Purbalingga Gayeng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Purbalingga Gayeng;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Purbalingga Gayeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kegiatan Purbalingga Gayeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng;
 2. menyiapkan materi regulasi kebijakan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng;
 3. menyusun kebijakan program fasilitasi Purbalingga Gayeng;
 4. melaksanakan monitoring pelaksanaan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA, *h*

Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI *d.*


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Anggota Tim Koordinasi Kegiatan Purbalingga Gayeng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 540/105 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
KEGIATAN PURBALINGGA GAYENG
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KEGIATAN
PURBALINGGA GAYENG TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI